

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan tentang *Restorative Justice*

1. Konsep *Restorative Justice*

Restorative justice timbul karena adanya ketidakpuasan dengan sistem peradilan pidana yang telah ada, yang mana tidak dapat melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, melainkan hanya antara negara dan pelaku. Korban maupun masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan sistem *restorative justice* dimana korban dan masyarakat dilibatkan sebagai pihak untuk menyelesaikan konflik.

Timbulnya *restorative justice*, karena sistem peradilan pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena gagal memberikan ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana yang konvensional saat ini di berbagai negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.¹⁸ Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai berikut:

“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).¹⁹

¹⁸ Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009, hlm. 43.

¹⁹ Liebman, Miriam, *Restorative justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 27.

Konsep keadilan restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian, dimana mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep ini merupakan bentuk perkembangan sistem peradilan pidana yang menitikberatkan keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara, dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional saat ini.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi. sehingga fungsi pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.²⁰

²⁰ Sunarso, H. Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 157.

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan Anak. Perkembangan konsep pendekatan *Restorative justice* juga dipengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar kesegenap penjuru Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang-orang India yang berdiam di lembah sungai Hindus pada zaman purba, seperti peradaban *vendic*, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan, termasuk pengaruh tradisi penganut Buddhis, *Tao* dan *Konghucu* yang telah berbaur dengan pengaruh budaya barat yang kini terdapat dibelahan Asia Utara.²¹

²¹ Hutaaruk, Rafinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 104.

Terdapat beberapa pengertian dari *restorative justice* yang diuraikan para ahli. Menurut Tony Marshall, *restorative justice* proses yang melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bagaimana menyikapi menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasi untuk masa depan.²² Mariam Liebman secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai sistem hukum yang berjuang untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.²³

Restorative justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam menyelesaikan masalah.²⁴ Di Indonesia pengembangan konsep *restorative justice* merupakan suatu yang baru, *restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternative terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, menciptakan rekonsialisasi dan memuaskan semua pihak sebagai diversifikasi, keadilan restoratif

²² Sutedjo, Wagianti & Melani, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2013. hlm. 134.

²³ Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2019, hlm. 21.

²⁴ Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 21.

juga dilakukan diluar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan hukum dan keadilan secara benar.²⁵

Terkait dengan pengertian *restorative justice*, dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *Restorative*. Keadilan *Restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Peradilan pidana anak dengan keadilan *Restorative* bertujuan untuk:

- a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak
- b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan
- c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak
- e. Mewujudkan rasa tanggung jawab anak
- f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- h. Meningkatkan keterampilan hidup anak.²⁶

Konsep *restorative justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak.

²⁵ Marlina, *Ibid.*, hlm. 203.

²⁶ Nasir, Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 133.

Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative Justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan pemikiran bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.²⁷ *Restorative justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati.

Secara umum, definisi *restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

2. Penerapan *Restorative Justice*

Penerapan *restorative justice* menitik beratkan kepada proses keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindakan pidana tersebut.²⁸ Proses pemulihan menurut konsep *restorative justice* adalah

²⁷ Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 113.

²⁸ Sutedjo, Wagiaty & Melani, *Op Cit.*, hlm. 134.

melalui diversifikasi yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemuliharaan atau mediasi. Apabila perkaranya tidak dapat diselesaikan secara mediasi sistem peradilan pidana anak harus mengacu pada *due process of law*, sehingga hak asasi anak yang diduga melakukan tindak pidana dan atau telah terbukti melakukan tindak pidana dapat dilindungi.

Menurut Prakoso, dalam konteks Indonesia bagaimana menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah diperketatkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk menjadikan *restorative justice* sebagai model alternatif dalam soal pidana anak sangat prospektif, tinggal memodifikasi dari praktek-praktek yang secara konvensional telah ada dan berkembang di sejumlah tempat di Indonesia.²⁹

Sistem peradilan pidana erat kaitannya dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil. Perundang-undangan pidana anak yang berlaku di Indonesia ini adalah terutama didasarkan pada KUHP, KUHAP, dan undang-undang pengadilan anak. Baik KUHP, KUHAP maupun undang-undang pengadilan anak, dalam menanggulangi kenakalan anak masih menggunakan pendekatan punitif (menghukum). KUHAP dan undang-undang pengadilan anak tidak dikenal diskresi dan diversifikasi, sebagaimana halnya konsep *restorative justice* yang sedang dikembangkan diseluruh dunia. Diversifikasi yang didasarkan pada diskresi

²⁹ Prakoso, Abintoro, *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hlm. 161.

dari aparat penegak hukum adalah melindungi anak dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak.³⁰

Soepomo menjelaskan penyelesaian menurut hukum adat menghendaki pengembalian keseimbangan di dalam masyarakat, atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan konsep *restorative justice* kiranya peradilan pidana anak dapat di harapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berkurangnya jumlah anak yang di kenekan penahanan sementara dan divonis penjara.
- b. Menghapuskan stigmatisasi dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.
- c. Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab, sehingga dapat diharapkan untuk tidak mengulagi lagi perbuatannya.
- d. Mengurangi beban kerja pengadilan.
- e. Menghemat keuangan Negara.
- f. Meningkatkan dukungan orangtua dan peran serta masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak.
- g. Pengintegrasian kembali anak kedalam masyarakat.³¹

³⁰ Sutedjo, Wagianti & Melani, *Op Cit.*, hlm. 135.

³¹ *Ibid.*, hlm. 136.

B. Tinjauan tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak memiliki karakteristik yang khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itulah hak-hak anak sangat penting sekali diprioritaskan. Anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia ini berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak.³²

Pengertian anak dapat dilihat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang memberikan pengertian tentang anak sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang dasar Replublik Indonesia Tahun 1945, kata-kata anak terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.
- b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menyatakan bahwa anak adalah belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak terlebih dahulu kawin, apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang

³² Hadisuprpto, Paulus, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Penerbit Selaras, 2010, hlm. 11.

belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perkawinan.

- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 menyatakan bahwa anak adalah menentukan bahwa yang dikatakan belum dewasa yaitu belum mencapai enam belas tahun.
- d. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.
- e. Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights of Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan disahkan oleh keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- f. Menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka (2) menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- g. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka (5) menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah

18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- h. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- i. Menurut Undang-Undang No. 4 huruf (a) Tahun 2003 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka (26) menyatakan anak adalah seseorang yang berumur dibawah 18 tahun (delapan belas tahun) tahun dan belum pernah kawin.
- j. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak Pasal 1 angka (5), menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- k. Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka (4) menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- l. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam Pasal 1 angka (4) menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Ditinjau dari aspek yuridis, pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.³³ Pengertian anak pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan.³⁴

Anak sebagai amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak harapan masa depan bangsa yang merupakan salah satu sumber daya manusia yang harus dijaga dan merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, maka anak diupayakan untuk memperoleh tingkat kesejahteraan yang optimal baik mental/rohani, jasmani maupun kehidupan soisialnya.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana

³³ Soeaidy, Sholeh & Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm. 5.

³⁴ Prakoso, Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016, hlm. 42-43.

yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Penyelenggaraan perlindungan anak di negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak. Asas-asas perlindungan anak sebagai berikut:

- a. Non diskriminasi, artinya setiap anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana yang tercantum dalam konvensi hak anak-anak tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, pendapat lainnya, asal usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, serta keturunan atau status.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, artinya, semua tindakan menyangkut anak yang dilakukan pemerintah, masyarakat, legislatif, maupun yudikatif, kepentingan terbaik bagi anak harus pertimbangan utama.
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yang dimaksud dengan asas ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

- d. Penghargaan terhadap pendapat anak, yang dimaksud dengan asas ini adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya.³⁵

Anak merupakan salah satu harapan yang sangat tinggi kepada negara, maka dari itu anak perlu adanya perlindungan baik orangtua maupun masyarakat yang lain. Peran orangtua tidak cukup untuk melindungi anak sehingga peran masyarakat juga dibutuhkan untuk melindungi anak supaya tidak menjadi korban kejahatan atas orang dewasa. Anak sangat rentan terhadap kejahatan baik dari orang terdekat maupun orang yang jauh, tidak menutup kemungkinan orang yang dapat dipercaya adalah pelaku dari kejahatan yang menimpa anak. Jadi perlu kesadaran yang sangat tinggi baik dari keluarga, masyarakat, kepolisian.

Perlindungan hukum dari penjelasan di atas, bahwasanya dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan yang tidak membedakan antara kaum perempuan maupun laki-laki, anak-anak maupun orang dewasa, atau melihat keturunan, suku, ras, budaya. Tetapi perlindungan hukum di maksud perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai

³⁵ Suprihatini, Amin, *Perlindungan Terhadap Anak Klaten*, Jakarta: Cempaka Putih, 2018, hlm. 11-13.

kesejahteraan bersama. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan dan penghormatan harkat dan martabat manusia.

C. Tinjauan Umum tentang Anak Berhadapan dengan Hukum

1. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang senantiasa harus dijaga karena pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Definisi anak menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.³⁶ Perlindungan anak merupakan suatu bidang dalam pembangunan nasional, mengabaikan masalah perlindungan anak berarti juga mengabaikan pembangunan nasional. Karena anak adalah sumber daya insani bagi pembangunan suatu negara. Perlindungan khusus untuk segala tindakan yang berhubungan langsung dengan anak, tindakan atas suatu persoalan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan dan mengedepankan anak. Termasuk dalam hal anak berhadapan dengan hukum.

³⁶ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm.5.

Membahas anak yang berhadapan dengan hukum akan berhubungan erat dengan kenakalan anak (*juvenile deliquence*). *Juvenile deliquence* yaitu perilaku kenakalan anak, dan apabila perilaku tersebut dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai pelanggaran hukum atau kejahatan. *Juvenile delinquency*, dalam bahasa Inggris arti kata *juvenile* yaitu anak-anak, anak muda, sedangkan untuk *deliquency* artinya mengabaikan yang diperluas menjadi kriminal, jahat, dan pelanggaran peraturan. *Juvenile delinquency* adalah tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma sosial atau norma hukum yang dilakukan oleh anak berusia muda.³⁷

Tingkah laku menjurus kepada masalah *juvenile deliquency* itu menurut Alder, adalah:

- a. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
- b. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
- c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran) sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
- d. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan a-susila;

³⁷ Sutedjo, Wagianti & Melani, *Op Cit.*, hlm. 11.

- e. Kriminalitas anak, remaja, dan adolesens antara lain perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
- f. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya.
- g. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan, ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
- h. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bius, drug, opium, ganja) yang erat kaitannya dengan kejahatan;
- i. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
- j. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis;
- k. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;

- l. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
- m. Tindakan radikal dan ekstrem dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
- n. Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotic dan menderita gangguan jiwa lainnya;
- o. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur dan ledakan meninngitis serta *post-encephalitics* juga luka di kepala dengan kerusakan otak yang adakalanya membuahakan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu mengendalikan diri;
- p. Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.³⁸

Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna

³⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 31-33.

menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.

Berdasarkan penjelasan di atas, anak yang berhadapan dengan hukum yaitu mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa disamakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan orang dewasa bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk anak itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

2. Perbedaan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Pelaku Dewasa

Ada beberapa perbedaan antara anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa. Perbedaan yang jelas yaitu dari segi pemidanaannya, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu: pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.

Berbeda dengan pidana untuk orang dewasa, menurut KUH Pidana, pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Perbedaan anak berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa ini terlihat dalam pemidanaannya. Pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan

anak adalah penjara itupun untuk sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati/penjara seumur hidup.

Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu, selama proses tersebut anak berhadapan dengan hukum juga harus selalu didampingi oleh orangtua/wali, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuaa hukum atau mendapatkan bantuan hukum.

Proses persidangan untuk anak berhadapan dengan hukum juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses perdilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana pelaku pada orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

3. Penanggulangan Kenakalan Anak

Kenakalan anak atau yang diambil dari istilah *juvenile delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam pasal 489 KUHP. Kenakalan anak yang dapat berakibat anak berhadapan dengan hukum dalam Pasal 489 KUH Pidana berbunyi “kenakalan terhadap orang atau barang sehingga dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan dihukum denda sebanyak-banyaknya RP 225,-”.

Sasaran perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus berdasarkan Konvensi Hak Anak, salah satunya adalah anak yang berkonflik dengan hukum, agar mereka:

- b. Tidak mendapatkan suatu penghukuman, penyiksaan, dan perlakuan yang keji atau tidak manusiawi yang akan merendahkan martabat mereka.
- c. Tidak ada hukuman mati maupun hukuman penjara seumur hidup bagi mereka yang berusia dibawah 18 tahun.
- d. Tidak seorang anak pun akan direnggut kebebasannya secara melawan hukum, karena mereka masih memiliki hak untuk itu. Penangkapan, penahanan, dan pemejaraan merupakan upaya terakhir dan untuk masa yang sesingkat-singkatnya.³⁹

Melihat sasaran perlindungan dan hak-hak khusus anak di atas, maka diperlukannya penanggulangan terhadap kenakalan anak sebagai langkah utama agar anak tersebut tidak menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Soetarso, untuk melakukan penanggulan terhadap anak nakal dapat dilakukan melalui pendekatan pekerja sosial, sebagai berikut:

- a. Segi tinjauan profesi pekerja sosial, remaja maupun anak membutuhkan bantuan untuk menghindarkan diri dari perilaku antisosial, baik bagi mereka yang diajukan ke pihak pengadilan ataupun yang tidak. Pekerjaan sosial akan membantu mereka untuk mendekatan diri kepada nilai-nilai tradisional maupun perilaku sosial mereka terhadap lingkungan

masyarakat, sehingga mereka akan melakukan suatu hal yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang telah diterapkan.

- b. Anak yang memiliki perilaku yang menyimpang tidak dapat diperlakukan secara sama dengan yang lain, karena perilaku ini berkembang dari lingkungan yang berbeda. Perilaku menyimpang ini dapat saja di dukung oleh keluarga atau pergaulan. Perilaku yang sama ini akan menyebabkan anak berhadapan dengan lembaga sosial, pihak polisi, maupun pengadilan.⁴⁰

Menurut Soetarso, pencegahan dan penanggulangan masalah remaja dan anak harus dilakukan melalui berbagai bentuk pelayanan secara terpadu, yaitu:

- a. Adanya suatu pengembangan peraturan perundang-undangan yang memadai serta dilakukan pengekannya secara adil.
- b. Memberikan penyediaan layanan yang bersifat non-stigmatisasi.
- c. Dilakukan pengembangan masyarakat dan kesempatan ekonomi.
- d. Melakukan perubahan dan pengembangan nilai di dalam masyarakat.
- e. Meningkatkan kualitas hubungan sosial dalam keluarga.
- f. Melakukan perbaikan kualitas pendidikan, keterampilan berorientasi kerja.
- g. Melakukan penanggulangan masalah-masalah kehidupan.⁴¹

Penanggulangan lain yang dapat dilakukan untuk menangani kenakalan anak menurut Romli Atmasasmita,⁴² yaitu:

³⁹ Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2018, hlm. 95.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 100.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Sutedjo, Wagianti & Melani, *Op Cit.*, hlm. 20.

- a. Mengatasi masalah anak yang memiliki keluarga *broken home*, yaitu dengan cara orangtua bertanggung jawab dalam memelihara anak-anaknya, mereka harus mampu memberikan kasih sayang sepenuhnya, sehingga anak tidak akan merasa kehilangan kasih sayang dari ayah dan ibunya. Diperlukan juga pemenuhan jasmani anak sebagaimana layaknya sehingga anak terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum.
- b. Mengatasi masalah kenakalan anak yang dipengaruhi dari faktor pendidikan dan sekolah, yaitu dengan cara lembaga pendidikan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Sekolah harus merencanakan suatu program yang sesuai dan berusaha memenuhi kebutuhan semua anak, sehingga akan menghasilkan suatu kemajuan dan perkembangan jiwa yang sehat.
 - 2) Sekolah harus memperhatikan setiap anak yang mulai memberikan tanda-tanda kenakalan, dan segera melakukan penanganan yang sesuai untuk mencegahnya.
 - 3) Sekolah harus bekerja sama dengan orang tua murid, agar saling membantu dalam menyingkirkan faktor yang berdampak buruk bagi anak.
- c. Mengatasi masalah kenakalan anak yang dipengaruhi dari faktor pergaulan, yaitu dengan cara orang tua harus menyadarkan sang anak dan mengembalikan kepercayaan serta harga diri sang anak. Orang tua perlu mendidik anak secara tegas agar anak bersikap formal, supaya anak terhindar dari pengaruh lingkungan pergaulan yang tidak baik.

- d. Mengatasi masalah kenalakan anak yang dipengaruhi dari faktor mass media, yaitu dengan cara mengadakan penyensoran terhadap film-film yang berkualitas buruk terhadap pskis anak dan mengarahkan anak untuk mentonton ke hal yang lebih baik dan mendidik, mengadakan pengawasan terhadap pagedaran buku-buku komik, mjalah, dan pemasangan iklan.

D. Tinjauan Umum tentang Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal darikata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.⁴³

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secaramelawan hukum.⁴⁴ Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara berkaitan dengan mencuri. Menurut Pasal 362 KUH Pidana pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling

⁴³ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013, hlm. 225.

⁴⁴ Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Bandung: Citra Umbara, 2016, hlm. 44.

banyak enam puluh rupiah”.⁴⁵ Untuk dikatakan “mengambil” disini, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Bila si pelaku baru memegang barang itu kemudian ketahuan oleh pemiliknya maka ia belum dapat dikatakan mencuri, tetapi baru melakukan, yang biasa disebut percobaan pencurian. Dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik.

Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUH Pidana. Untuk dapat dituntut dengan Pasal 362 KUH Pidana ini, pengambilan harus dengan sengaja dengan maksud untuk memiliki. Jika seseorang menemukan barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu maka perbuatan tersebut masuk pencurian. Namun, jika waktu mengambil barang itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi ketika sampai di rumah barang itu dimiliki untuk sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), maka perbuatan tersebut bukanlah pencurian tetapi termasuk penggelapan.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan Pasal 362

⁴⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hlm. 128.

KUH Pidana. Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif. Adapun unsur objektif, terdiri dari:

1. Mengambil

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai “setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni: mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Sehingga dapat dimengerti jika dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut yaitu: Blok, mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu barang dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan barang tersebut. Menurut Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, apada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Van Bemmelen dan Van

Hattum, menyatakan bahwa mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.⁴⁶

2. Suatu barang/benda

Pengertian “barang” atau “benda” dalam perkembangannya tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang dikategorikan barang/ benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik. Terjadinya perluasan makna tentang barang/benda tersebut kemudian dapat pula menjadi objek pencurian.

Konsepsi mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidaklah harus secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik. Apabila barang tersebut tidak dimiliki oleh siapa pun, demikian juga apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, tidak lagi menjadi suatu objek pencurian.

⁴⁶ Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 13.

3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan barang/benda yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda/barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/benda tersebut tidak bersifat penuh.

Sedangkan unsur subjektifnya terdiri dari:

1. Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjuk adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”. Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUH Pidana harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana yang

berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.

2. Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut. Bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

3. Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.